

BAB II

**ANAK, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM,
BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK
BAGI ANAK**

A. Pengertian Anak

Di Indonesia ada beberapa pengertian tentang anak dan batasan umur anak untuk dapat dipidana, namun pada saat ini ada ketentuan khusus yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang anak yang dapat dipidana dan batasan umur anak dapat dipidana dan Undang-Undang yang terbaru yang memberikan pengertian tentang anak dalam hukum Indonesia. Karena dalam hukum ada suatu asas yang dikenal dengan *lex specialis derogat lex generalis* dengan kata lain maka peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum, selain itu dikenal juga asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya pada peraturan sederajat peraturan yang baru melumpuhkan peraturan yang lama.

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.¹ dalam bukunya Wagiaty Soetedjo dan Melani menerangkan sebagai berikut:²

¹ Paulus Hadisuprapso, *Delikuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010, hlm. 11

² Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Op.Cit*, hlm 140-141

1. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Anak menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990)

Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang di maksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto dalam bukunya menjelaskan, bahwa anak adalah:³

“Anak sebagai makhluk Tuhan YME dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan

³ R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Jakarta, Jakarta, 2014, hlm.1.

merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat bangsa dan negara”

Adapun pengertian anak dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, dalam bukunya Marlina menjelaskan tentang anak menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, yaitu:⁴

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut Hukum Islam dan hukum adat. Menurut Hukum Islam dan Hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya dinyatakan seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Islam. Terharu, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

Anak sebagai salah satu komponen penggerak generasi muda, menjadikannya sangat penting untuk diperlakukan secara khusus.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 34

Menurut Zakiah Daradjat, bahwa generasi muda dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut.⁵

Kanak-kanak : 0 – 12 tahun

Masa ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

Masa bayi : 0 – menjelang 2 tahun

Masa Kanak-Kanak I : 2 – 5 tahun

Masa kanak-Kanak II : 5 – 12 tahun

Masa Remaja : 13 – 20 tahun

Masa Dewasa Muda : 21 – 25 tahun

Pada masa-masa inilah, seorang anak berada dalam kondisi labil dan dalam posisi pencarian jati diri. Proses pembentukan pola pikir yang tidak stabil menjadikannya mudah terintimidasi oleh apa pun, artinya kondisi dan suasana apapun dapat saja menjadi pemicu munculnya *behavioral deviation* (penyimpangan perilaku), yang kemudian mengarah kepada *juvenile delinquency* (kenakalan remaja).

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau

⁵Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 1

keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjaringe onvervoodij*).⁶

B. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum pidana. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebut bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga, membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan keamanan diri.⁷

Seorang anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana dan berhadapan dengan hukum di persidangan. Dalam hal ini seharusnya seorang anak bukanlah diberikan hukuman tetapi harus di berikan bimbingan, karena anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa. Anak yang berkonflik dengan hukum bisa disebut juga *Juvenile Delinquency* (anak nakal). Dalam bukunya Wagiaty Soetedjo dan Melani

⁶ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2003, hlm. 4.

⁷ Rika Saraswati, Op.Cit, hlm. 113

menerangkan tentang tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* yaitu:⁸

- 1) Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
- 2) Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
- 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
- 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila.
- 5) Kriminalitas anak, remaja dan *adoleselens* antara lain berupa perbuatan yang mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
- 6) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.

⁸ Wagiati dan melani Op.Cit, hlm 12-14

- 7) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan di tolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.
- 8) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, *drug*, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan.
- 9) Tindakan-tindakan imoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu, dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
- 10) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis.
- 11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lainnya dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.
- 12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delikuen dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
- 13) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
- 14) Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya.

15) Tindakan kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephaletics lethargoical*) dan ledakan maningitis serta *post-encephaletics* juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak dapat melakukan kontrol diri.

16) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, di sebabkan adanya organ-organ interior.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian yaitu:⁹

- 1) Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
- 2) Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.
- 3) Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliarandapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Purnianti mendefinisikan kenakalan remaja berdasarkan perspektif sosiologis, dalam tiga kategori yaitu:

- 1) Definisi hukum, menekankan pada tindakan/perilaku yang bertentangan dengan norma yang diklarifikasi secara hukum.
- 2) Definisi peranan, dalam hal ini penekannya pada pelaku, remaja yang pernananya diidentifikasi sebagai kenakalan.

⁹ Marlina, Op.Cit, hlm. 40

- 3) Definsi masyarakat, perlaku ini ditentukan oleh masyarakat.

C. Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus (dulu di sebut sebagai anak luar biasa) di definisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Penyebutan sebagai anak berkebutuhan khusus, dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus.¹⁰

Dalam percakapan sehari hari, anak berkebutuhan khusus dijuluki sebagai “orang luar biasa“, dikarenakan mereka memiliki kelebihan yang luar biasa, misalnya orang yang terkenal memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa, memiliki kreatifitas yang tinggi dalam melahirkan suatu temuan-temuan yang luar biasa dibidang iptek, religius, dan di bidang-bidang kehidupan lainnya. Dalam dunia pendidikan, kata luar biasa juga merupakan julukan atau sebutan bagi mereka yang memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan penyimpangan yang tidak di alami oleh orang normal pada umumnya. Kelainan atau kekurangan itu dapat berupa kelainan dalam segi fisik, psikis, sosiasl, dan moral.

Pengertian “luar biasa“ dalam dunia pendidikan mempunyai ruang lingkup pengertian yang lebih luas daripada pengertian “berkelainan atau

¹⁰ Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, PT Rineka Cipta, 2008, Jakarta, hlm. 52

cacat“ dalam percakapan sehari-hari. dalam dunia pendidikan istilah luar biasa mengandung arti ganda, yaitu mereka yang menyimpang ke atas karena mereka memiliki kemampuan yang luar biasa dibanding dengan orang normal pada mereka yang menyimpang umumnya dan mereka yang menyimpang ke bawah, yaitu mereka yang menderita kelainan atau ketunaan dan kekurangan yang tidak di derita oleh orang normal pada umumnya.¹¹

Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda.¹²

Ada beberapa kategori anak yang dapat dikatakan berkebutuhan khusus, yaitu:

1. Anak dengan gangguan penglihatan (Tunanetra)

Pengertian tunanetra tidak saja mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari terutama dalam belajar. Anak-anak dengan gangguan penglihatan dapat diketahui dalam kondisi berikut:¹³

¹¹ <http://httpnurjannah.blogspot.co.id/2015/02/v-behaviorurldefaultvmlo.html> diakses pada jumat 21 Juli 2017 Pukul 19.05 Wib.

¹² Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6.

¹³ Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Refika Aditama, Bandung, 2007 Hlm. 65

- a) Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas.
- b) Terjadi kekruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu.
- c) Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak.
- d) Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan.

2. Anak dengan Gangguan Pendengaran (Tuna Rungu)

Tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian (hard of hearing) maupun seluruhnya (deaf) yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional didalam kehidupan sehari-hari. Gangguan pendengaran merupakan gangguan yang menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, dengan maupun tanpa alat penguat, bersifat permanen maupun sementara, yang mengganggu proses pembelajaran anak.¹⁴

Karakteristik Anak Tuna Rungu Secara umum tidak mampu mendengar, terlambat perkembangan bahasa, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, Kurang / tidak tanggap bila diajak bicara, ucapan kata tidak jelas, kualitas suara aneh/monoton, sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, banyak perhatian terhadap getaran, keluar nanah dari kedua telinga, terdapat kelainan organisme telinga.

¹⁴ Ibid, hlm. 94

Kemampuan bahasa dan bicara anak tunarungu terdapat kecendrungan bahwa seseorang yang mengalami tunarungu seringkali diikuti pula dengan tunawicara. Kondisi ini tampaknya sulit dihindari, karena keduanya dapat menjadi suatu rangkaian sebab-akibat. Seorang penderita tunarungu, terutama jika terjadi sebelum bahasa dan bicaranya terbentuk, dapat dipastikan akan mengakibatkan kelainan bicara (tuna wicara) pada diri penderita. Namun tidak demikian halnya dengan seorang penderita tunawicara, tidak ditemukan rangkaian langsung dengan kondisi tuna rungu.

3. Anak Retardasi Mental (Tuna Grahita)

Seorang dikategorikan berkelainan mental subnormal, lemah ingatan atau tunagrahita, jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, termasuk dalam program pendidikannya. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata. Anak tuna grahita atau dikenal juga dengan istilah terbelakang mental karena keterbatasan kecerdasannya sukar untuk mengikuti program pendidikan disekolah biasa secara klasikal.¹⁵ Klasifikasi tunagrahita berdasarkan derajat keterbelakangannya :

¹⁵ Ibid, hlm. 103

- a. Tunagrahita ringan/mampu didik (moron/borderline), IQ 50-69
- b. Tunagrahita sedang/mampu latih (imbecil), IQ 30-40
- c. Tunagrahita berat/mampu rawat (idiot), IQ 0-29

Karakteristik Umum Anak Tunagrahita yaitu, merupakan kondisi dimana perkembangan kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal, ada beberapa karakteristik umum anak tunagrahita yang dapat kita pelajari, sebagai berikut:

- a. Keterbelakangan Intelegensi

Seperti ketidakmampuan untuk mempelajari informasi dan ketrampilan-ketrampilan menyesuaikan diri dengan masalah-masalah dan situasi-situasi kehidupan baru, belajar dari pengalaman masa lalu, berfikir abstrak, kreatif, dapat menilai secara kritis, menghindari kesalahan-kesalahan, mengatasi kesulitan-kesulitan, dan kemampuan untuk merencanakan masa depan serta kemampuan belajarnya cenderung tanpa pengertian atau cenderung belajar dengan membeo.

- b. Keterbatasan Sosial

Anak tunagrahita memiliki kesulitan dalam mengurus diri sendiri dalam masyarakat, cenderung berteman dengan anak yang lebih muda dari usianya, ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab social dengan bijaksana, sehingga mereka harus selalu dibimbing dan diawasi.

Mereka juga mudah dipengaruhi, cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya.

4. Anak dengan Kelainan Fisik (Tunadaksa)

Secara etiologis, gambaran seorang yang diidentifikasi mengalami ketunadaksaan, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Secara umum karakteristik penyandang tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:¹⁶

a) Tunadaksa ortopedi (*orthopedically handicapped*)

Ialah anak tunadaksa yang mengalami kelainan, kecacatan, ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh kemudian sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh secara normal.

b) Tunadaksa saraf (*neurologically handicapped*)

Anak yang mengalami gangguan pada susunan saraf di otak. Otak sebagai pengontrol tubuh memiliki sejumlah saraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh sehingga jika otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada organism fisik, emosi dan mental.

¹⁶ Mohammad Efendi, Op.Cit, hlm. 114

D. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukannya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Dalam Konvensi Hak Anak ada beberapa prinsip yang di buat untuk melindungi hak-hak anak tersebut, salah satunya adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menerrangkan agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas

tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.¹⁷

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini tertera dalam Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia yaitu:¹⁸

1. Dalam segala tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak akan merupakan pertimbangan utama.
2. Para negara peserta berupaya menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa apa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
3. Para Negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri dengan

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.39

¹⁸ Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-Hak Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2000, hlm. 4

norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian petugas mereka, serta wewenang pengawasannya.

E. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁹

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-

¹⁹ Moeljanto, Op.Cit, hlm. 37.

undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²⁰

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bawa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).²¹

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Teguh Prasetyo dalam bukunya menerangkan tentang pengertian tindak pidana, yaitu:²²

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007,

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.49.

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif.”

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²³

Suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-

²³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

²⁴ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 55.

perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.²⁵

Dalam bukunya, Sudarto menerangkan tentang unsur tindak pidana yaitu:²⁶

Unsur obyektif

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Unsur subyektif

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Dalam bukunya Adami Chazawi menjelaskan tentang apa saja yang termasuk kategori unsur tindak pidana. Dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana, yaitu:²⁷

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.

²⁵ <http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada Kamis 17 Agustus 2017 pukul 23.45 wib.

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 41.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 79.

4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
7. Unsur objek hukum tindak pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
9. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
10. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah mampu bertanggung jawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf. Unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf.²⁸

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.²⁹

²⁸ Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amico, Bandung, 1992, hlm. 181.

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan I, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 63.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.³⁰

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHPidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau

³⁰ Badra Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Dalam hal pertanggungjawaban seorang anak yang melakukan tindak pidana harus dilihat juga dari kemampuan bertanggung jawabnya. Dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:³¹

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan melawan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

³¹ Moeljanto, Loc. Cit, hlm. 178-179